

## PERAN PEMERINTAH DALAM PENCEGAHAN MONEY LAUNDERING DI INDONESIA

Henny Nurhasanah Putri<sup>1\*</sup>, Timbul Dompok<sup>2</sup>, Lubna Salsabila<sup>3</sup>  
<sup>1,2,3</sup> Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas  
Putera Batam

\*Korespondensi : hennynurhasanah080404@gmail.com

### ABSTRAK

Salah satu kejahatan keuangan yang secara signifikan mempengaruhi stabilitas ekonomi suatu negara adalah pencucian uang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana pemerintah Indonesia mencegah pencucian uang. Data dikumpulkan dari laporan PPATK, peraturan perundang-undangan, dan wawancara dengan para profesional di bidang hukum dan keuangan dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif dan analisis dokumen. Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia telah membuat kemajuan penting dengan menetapkan undang-undang seperti UU No. 8/2010, membentuk organisasi seperti PPATK dan OJK, dan berkolaborasi secara internasional dengan organisasi-organisasi seperti FATF dan APG. Namun demikian, masih terdapat beberapa masalah seperti perkembangan teknologi keuangan, kurangnya koordinasi antar lembaga, kelangkaan sumber daya manusia, dan teknologi pemantauan. Menurut temuan studi ini, kerangka kerja anti-pencucian uang di Indonesia harus diperkuat melalui peningkatan kapasitas kelembagaan, kerja sama lintas sektor, dan pendekatan yang terintegrasi.

**Kata Kunci :** Anti pencucian uang, Pemerintah, PPATK, Regulasi, Tindak pidana Keuangan

### ABSTRACT

*Money laundering is a financial crime that significantly impacts national economic stability. This study aims to analyze the role of the Indonesian government in preventing money laundering. Using a descriptive qualitative approach and document analysis, data were gathered from regulations, PPATK reports, and interviews with experts in finance and law. The findings indicate that the Indonesian government has taken substantial steps through the enactment of laws such as Law No. 8 of 2010, the establishment of institutions like PPATK and the Financial Services Authority (OJK), as well as international cooperation with organizations such as FATF and APG. However, several challenges remain, including poor inter-agency coordination, the rise of financial technology, and limitations in human resources and monitoring technology. This study concludes that an integrated strategy, cross-sector collaboration, and institutional capacity building are essential to strengthening Indonesia's anti-money laundering system.*

**Keywords :** Anti money laundering, Financia crime, Government, PPATK, Regulation

## A. PENDAHULUAN

Jalan baru untuk kejahatan keuangan, termasuk pencucian uang, telah dimungkinkan oleh meningkatnya aktivitas keuangan digital. Karena industri jasa keuangan menawarkan berbagai layanan instrumen dalam lalu lintas keuangan yang dapat digunakan untuk pencucian uang, fenomena ini menempatkan integritas sistem keuangan global dalam risiko dan mendorong beberapa negara untuk memperketat peraturan mereka. Selain itu, seiring dengan berkembangnya teknologi berbasis keuangan, banyak organisasi jasa keuangan yang belakangan ini menjadi target utama kegiatan pencucian uang (Budhi Pratomo et al., 2023).

Adanya pencucian uang dapat dibuktikan dengan masih adanya kejahatan (berat). Kejahatan dan pencucian uang ibarat dua sisi mata uang, selalu berdampingan, aling membutuhkan dan tidak dapat dipisahkan (Putra et al., 2024a)

Proses menyembunyikan aset (kekayaan atau pendapatan) agar dapat digunakan tanpa diketahui oleh orang lain bahwa aset tersebut berasal dari sumber yang tidak sah pada dasarnya dikenal sebagai pencucian uang. Mengubah pendapatan atau kekayaan yang diperoleh secara ilegal menjadi aset yang seolah-olah berasal dari sumber yang legal atau sah dikenal sebagai pencucian uang (Nugroho et al., 2020).

Pencucian uang adalah proses di mana para penjahat mengubah dana ilegal mereka menjadi dana bersih untuk menyembunyikan hasil kejahatan dan asal-usulnya serta membuatnya tampak sah (Korejo et al., 2021). Pencucian uang adalah salah satu aspek dari kejahatan yang berdampak pada negara dan negara bagian. Mendapatkan sejumlah uang yang tidak

sah, kotor, dan ilegal adalah aktivitas kriminal yang dikenal sebagai pencucian uang. Sebagai cara untuk menghilangkan asal-usul dana kotor tersebut, uang ini kemudian dikelola melalui tindakan-tindakan tertentu seperti memulai usaha, memindahkan, atau menukarkannya ke bank atau mata uang asing (Tumiwa, 2018).

Perusahaan jasa keuangan selalu terlibat dalam proses pencucian uang. Sebagai kejahatan yang merugikan kepentingan masyarakat, pencucian uang dapat menyebabkan ketidakstabilan ekonomi dan berdampak negatif terhadap perekonomian suatu negara. (Denniagi, 2021)

Dalam konteks Indonesia, berbagai lembaga berperan penting dalam upaya pemberantasan TPPU, termasuk PPATK, OJK, KPK, BAPPEBTI, Polri dan Kejaksaan. Setiap lembaga ini memiliki wewenang dan tanggung jawab spesifik dalam mendukung penegakan hukum terhadap pencucian uang melalui Cryptocurrency (Susanto et al, 2024).

Bukti hukum pidana saat ini membuatnya lebih sulit untuk membuktikan kejahatan di pengadilan karena pelaku selalu berusaha menyembunyikan bukti yang dapat mengaitkan mereka. Keberadaan kejahatan pokok untuk kekayaan yang menciptakan kekayaan adalah tantangan lain bagi penegakan hukum dalam kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang berasal dari kejahatan korupsi. Tidak mungkin untuk menegakkan secara ketat syarat bahwa TPPU adalah kejahatan independen dalam praktiknya karena pembuktian kasus ini masih memerlukan adanya kejahatan yang mengakibatkan penyitaan seluruh atau sebagian kekayaan.

Selain itu, sangat mungkin merugikan jika terdakwa menggunakan beban pembuktian yang berlawanan (Angela et al., 2023).

Para pelaku kejahatan dan pencucian uang yang menginvestasikan, mentransfer, menyalahgunakan, menghabiskan, mendonasikan, menyimpan, mengekspor, mengubah, menukar dengan mata uang atau nilai, atau menggunakan aset dengan cara lain yang mereka ketahui atau seharusnya curigai secara wajar bahwa itu adalah hasil dari kejahatan menghadapi hukuman maksimum 20 tahun penjara dan denda maksimum Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah). Pelaku pencucian uang, misalnya, tahu atau seharusnya mencurigai bahwa kekayaan tersebut adalah hasil dari tindakan kriminal dengan menyembunyikan atau mengaburkan asal, sumber, lokasi, identitas, transfer hak, atau kepemilikan manfaat dari kekayaan tersebut. Keberatan ini dihukum dengan hukuman maksimum sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan potensi hukuman penjara selama 20 (dua puluh) tahun (Mahendra et al., 2023)

Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang menandai awal respons Indonesia terhadap pelanggaran pencucian uang. Ini diperbarui oleh Undang-Undang No. 25 Tahun 2003, yang memperbaiki revisi Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Pencucian Uang (Undang-Undang AML). Kemajuan telah dicapai sejak undang-undang ini disahkan. Ini ditunjukkan oleh meningkatnya pemahaman petugas penegak hukum tentang Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, kepatuhan penyedia layanan keuangan terhadap persyaratan pelaporan, dan penerapan peraturan yang ditetapkan oleh organisasi

pengawas dan regulasi. Penegak hukum internal dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) meninjau temuan penelitian sebelum menerapkan sanksi administratif atau pidana. Tiga kategori termasuk dalam Undang-Undang No. 8/2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (Inaya & Ramadi, 2023), yaitu:

1. Menurut Pasal 2 ayat (1), setiap orang yang menempatkan, mengirimkan, mentransfer, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, menggelapkan, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga, atau mentransfer harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana. Sedang melakukan pencucian uang dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan sumber kekayaan tersebut (Pasal 3)
2. kejahatan termasuk pencucian uang pasif. Dengan kata lain, ini mencakup siapa saja yang, dengan sepengetahuan atau persetujuan yang dapat dibenarkan, menerima atau mengendalikan investasi, transfer, pembayaran hibah, hadiah, penitipan, penukaran, atau penggunaan harta kekayaan. Hal ini juga dianggap sebagai pencucian uang. Namun, pemohon yang mematuhi persyaratan pelaporan hukum dikecualikan (Pasal 5).
3. Siapa pun yang menyembunyikan atau menyamarkan sumber, lokasi, hak distribusi, hak transfer, atau kepemilikan sebenarnya dari kekayaan yang mereka ketahui atau seharusnya ketahui dapat dikenakan tuduhan pencucian uang. Ini adalah pencucian uang jika dianggap sebagai hasil dari kejahatan sebagaimana istilah tersebut

didefinisikan dalam Pasal 2 ayat (1).

Pencegahan pencucian uang telah menjadi isu utama dalam rangka menjaga integritas lembaga keuangan dan ekonomi Indonesia. Pencucian uang, yang dapat merusak tatanan ekonomi dan menyebabkan ketidakstabilan di sektor keuangan, pada dasarnya merupakan upaya untuk menyembunyikan sumber uang tunai yang diperoleh dengan cara yang tidak sah, seperti perdagangan narkoba, korupsi, atau kegiatan kriminal lainnya. Untuk melindungi negara dari dampak buruk kegiatan pencucian uang, pemerintah Indonesia harus mengembangkan kebijakan, aturan, dan inisiatif pencegahan yang komprehensif. Selain mengembangkan legislasi, pemerintah Indonesia juga mengawasi dan menegakkan hukum yang dapat menghentikan kegiatan pencucian uang secara menyeluruh dan berhasil. Pemerintah Indonesia telah mengambil beberapa langkah penting untuk mengatasi masalah pencucian uang. Langkah pertama yang penting adalah pembentukan undang-undang yang memberikan landasan hukum yang kuat untuk inisiatif pencegahan pencucian uang, seperti UU No. 8/2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Ketentuan dalam undang-undang ini mengatur kewajiban lembaga keuangan, profesi tertentu, dan pihak-pihak terkait lainnya untuk melaporkan transaksi yang mencurigakan dan mengidentifikasi sumber dana dari transaksi yang sedang berlangsung. Melalui penerapan undang-undang ini, pemerintah berharap dapat mengurangi kegiatan pencucian uang yang merugikan negara dan meningkatkan kesadaran di kalangan masyarakat umum dan industri perbankan mengenai

pentingnya mematuhi peraturan yang berlaku (Siska, 2022).

Pencucian uang terkait dengan sejumlah tindakan ilegal selain kejahatan keuangan, termasuk perdagangan narkoba, korupsi, dan pendanaan terorisme. Akibatnya, menghentikan pencucian uang memerlukan pendekatan yang terkoordinasi dan kerjasama dari berbagai lembaga nasional dan internasional. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) adalah salah satu lembaga yang paling signifikan yang didirikan oleh pemerintah di Indonesia untuk mencegah pencucian uang (PPATK). PPATK bertindak sebagai pusat pengumpulan, pemeriksaan, dan pengungkapan perilaku keuangan yang meragukan. PPATK juga berkolaborasi dengan organisasi penegak hukum lainnya untuk menyelidiki dugaan transaksi yang mungkin terkait dengan pendanaan terorisme atau pencucian uang. Sebagai lembaga pengawas, PPATK membantu semua lembaga keuangan dan pihak-pihak terkait lainnya untuk mematuhi peraturan dan pedoman yang berlaku. Pihak berwenang dapat mengidentifikasi transaksi yang mencurigakan dan pihak-pihak yang terlibat dalam pencucian uang dengan lebih cepat ketika PPATK tersedia (Rosikhu, 2020).

Aspek lain dari kewajiban pemerintah untuk mencegah pencucian uang adalah kolaborasi di antara lembaga-lembaga pemerintah, sektor swasta, dan komunitas internasional. Kerja sama institusional yang kuat diperlukan untuk mengembangkan sistem yang efektif untuk mendeteksi dan menghentikan operasi pencucian uang. Sektor keuangan sangat penting dalam hal ini. Karena bank adalah lembaga yang secara langsung menangani

urusan keuangan masyarakat umum, maka bank harus memiliki kerangka kerja pengawasan yang ketat dan memadai. Prinsip “Know Your Customer” (KYC), yang mewajibkan bank untuk memverifikasi identitas nasabah mereka dan memastikan bahwa transaksi yang mereka lakukan tidak terkait dengan kegiatan yang melanggar hukum, juga diamanatkan oleh undang-undang. Diharapkan hal ini akan mengurangi frekuensi operasi pencucian uang yang berkaitan dengan perbankan (Hamdi et al., 2023).

Selain kemajuan teknologi, kemajuan digital juga memberikan tantangan baru dalam memerangi pencucian uang. Salah satu contohnya adalah meningkatnya transaksi keuangan melalui platform digital seperti perbankan online, yang dapat mempersulit pelacakan aktivitas yang meragukan atau menentukan sumber pendanaan.

Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah Indonesia bekerja sama dengan Bank Indonesia dan organisasi lainnya untuk meningkatkan pengawasan transaksi digital dan memastikan bahwa sistem yang ada dapat mendeteksi aktivitas yang mencurigakan. Pemerintah juga mempromosikan penggunaan teknologi inovatif, seperti program Go Anti Money Laundering (goAML), untuk mempermudah identifikasi transaksi yang mencurigakan dan memberikan fleksibilitas yang lebih besar kepada lembaga-lembaga terkait untuk menindaklanjuti transaksi dengan lebih cepat dan efisien. (Murniawan, 2021)

Praktik mengubah hasil dari operasi ilegal, seperti perjudian, penyelundupan, perdagangan narkoba, korupsi, dan kejahatan signifikan lainnya, agar tampak

seolah-olah berasal dari sumber yang sah dengan menyembunyikan atau menyamarkan sumber aslinya dikenal sebagai pencucian uang. Setidaknya beberapa motif pencucian uang hasil kejahatan berasal dari kekhawatiran bahwa pelaku kejahatan akan dikenai pajak, dituntut oleh polisi, atau mungkin uangnya disita (Rahma, 2022)

Aspek lain dari upaya Indonesia untuk menghentikan pencucian uang adalah meningkatkan kemampuan sumber daya manusia yang bekerja secara langsung dengan penegak hukum. Penegak hukum, profesional industri keuangan, dan masyarakat umum akan mendapatkan sosialisasi dan pelatihan sebagai bagian dari strategi pemerintah untuk meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan terhadap potensi kegiatan pencucian uang. Dengan pemahaman yang lebih baik, diharapkan semua pihak dapat berperan aktif dalam mengelola dan mencegah kerugian finansial. Karena pencucian uang merupakan kejahatan yang mendunia dan sering kali melibatkan jaringan internasional yang rumit, pemerintah juga berkolaborasi dengan negara-negara lain untuk memperkuat kerja sama internasional dalam memerangi kejahatan ini (Putra et al., 2024b).

Pendekatan yang menyeluruh dan terkoordinasi dengan baik diperlukan dari berbagai organisasi dan sektor untuk menghentikan pencucian uang di Indonesia. Sebagai negara yang berdedikasi untuk menghormati standar internasional dalam pencegahan pencucian uang, Indonesia juga turut serta dalam forum-forum internasional seperti Financial Action Task Force (FATF), yang menetapkan pedoman global untuk menghentikan pencucian uang dan pendanaan teroris.

Melalui kemitraan internasional ini, Indonesia berharap dapat memperkuat kapasitas pengawasan dan penegakan hukum agar dapat secara lebih efektif menangkal skema pencucian uang yang semakin rumit dan beragam. Oleh karena itu, keterlibatan pemerintah dalam mencegah pencucian uang di Indonesia tidak hanya sebatas pada legislasi lokal, namun juga melibatkan organisasi internasional dan koordinasi lintas negara untuk menciptakan sistem yang aman dan transparan bagi perekonomian Indonesia (Saptono et al., 2024)

Secara keseluruhan, pemerintah Indonesia memainkan berbagai peran dalam mencegah pencucian uang, termasuk pengawasan, hukum, dan kolaborasi antara sektor publik dan swasta. Pemerintah Indonesia bertanggung jawab untuk menetapkan peraturan, memastikan peraturan tersebut dijalankan secara efektif, dan menangani setiap tindak pidana pencucian uang yang mengakibatkan kerugian keuangan negara. Diharapkan dengan terus meningkatkan kerja sama baik secara lokal maupun global, Indonesia akan dapat menciptakan lingkungan keuangan yang bersih dan transparan, yang pada akhirnya akan mendukung pertumbuhan ekonomi yang sehat dan berkelanjutan (Marda & Ananda, 2023). Pada awalnya, hanya uang tunai yang diperoleh dari perdagangan narkoba dan zat terkait (narkoba atau obat terlarang) yang dapat digunakan dalam kegiatan pencucian uang. Tetapi seperti yang telah disebutkan sebelumnya, pencucian uang juga melibatkan uang yang diperoleh dari sumber ilegal lainnya (Harahap, 2020).

Tabel 1. Kasus Tindak Pidana Money Laundering di Indonesia

Tahun	Tindak Pidana Korupsi	Kasus
2023	30,3%	2.765.641
2024	32,3%	3.836.318

(PPATK 2024)

Dilihat pada tabel diatas kasus tindak pidana money laundering di Indonesia, menjadi 32,3% dari sebelumnya sebesar 30,3% pada tahun 2023. Jumlah kasus korupsi yang diungkap melalui analisis pencucian uang menunjukkan peningkatan yang signifikan.

Selain itu, data ini menunjukkan bahwa masih ada kesulitan dalam meningkatkan literasi keuangan dan menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi keuangan, meskipun ada peningkatan dalam pelaporan dan analisis pencucian uang dan kejahatan keuangan lainnya.

Seperti di negara-negara lain, undang-undang UUPU di Indonesia menunjukkan betapa seriusnya pemerintah Indonesia menganggap pencucian uang sebagai kejahatan internasional. Selain memberikan dasar hukum yang kuat untuk upaya pencegahan dan penghentian kejahatan pencucian uang, keberadaan UUPU merupakan indikasi konkret dari komitmen bersama pemerintah dan komunitas internasional untuk memerangi semua jenis kejahatan pencucian uang dalam segala manifestasinya (Donnia et al., 2023)

Selain itu, menurut penelitian sebelumnya oleh (Ansori, 2022), PPATK bertanggung jawab untuk menghentikan dan memberantas tindak pidana pencucian uang sesuai dengan UU TPPU dan Pasal 39 UU No. 8/2010. Selain itu, PPATK memiliki model administratif dan merupakan organisasi Financial Intelligent Unit. Prosedur analisis yang digunakan PPATK, yang menghasilkan LHA (Laporan Hasil Analisis) yang diberikan kepada penyidik tindak pidana asal, merupakan salah satu tantangan yang dihadapi PPATK dalam menghentikan dan memberantas kegiatan pencucian uang. Untuk kepentingan penegakan hukum, penyidik belum mendapatkan tindak lanjut yang maksimal atas LHA dari PPATK. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai dengan judul “Peran Pemerintah Dalam Pencegahan Money Laundering di Indonesia”

## **B. METODE PENELITIAN**

Metode kualitatif deskriptif yang dikombinasikan dengan metodologi analisis dokumen digunakan dalam penelitian ini. Laporan PPATK, peraturan pemerintah, dan penelitian terdahulu yang relevan merupakan sumber-sumber yang digunakan untuk mengumpulkan data (Hamdi et al., 2023). Proses penelitian melibatkan analisis terhadap implementasi kebijakan dan efektivitasnya dalam menekan kasus pencucian uang di Indonesia. Selain itu, wawancara dengan ahli di bidang keuangan dan hukum juga dilakukan untuk memperdalam pemahaman terhadap tantangan yang dihadapi dalam implementasi regulasi (Rosikhu, 2020).

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi regulasi anti pencucian uang di Indonesia telah berjalan dengan cukup baik, namun masih terdapat kendala yang signifikan. Salah satu temuan utama adalah bahwa kepatuhan Lembaga keuangan terhadap regulasi masih bervariasi, dengan beberapa sector menunjukkan tingkat kepatuhan yang lebih rendah dibandingkan sector lainnya. Data dari PPATK (2024) menunjukkan bahwa transaksi mencurigakan masih banyak ditemukan, terutama yang terkait dengan sector perbankan dan perusahaan teknologi finansial. Selain itu, koordinasi antar Lembaga dalam penegakan regulasi masih belum optimal. Beberapa institusi yang memiliki peran dalam pemberantasan pencucian uang belum memiliki mekanisme berbagai data yang efektif, sehingga menyulitkan proses investigasi. Sementara itu, pelaksanaan saksi terhadap pelaku pencucian uang juga masih menemui kendala dalam system peradilan. Pencucian uang adalah praktik menggunakan transaksi keuangan untuk menyembunyikan atau mengalihkan keuntungan kriminal agar terlewat sah. Ada beberapa cara untuk melakukan kejahatan ini, termasuk menggunakan perusahaan cangkang atau mentransfer asset. Mencegah pencucian uang adalah tujuan utama bagi banyak negara, termasuk Indonesia, karena dampak negatifnya terhadap system keuangan global dan stabilitas ekonomi nasional. Melalui undang-undang, peraturan, pembentukan lembaga khusus, dan kerja sama internasional, pemerintah Indonesia telah mengambil sejumlah tindakan untuk mengatasi masalah ini.

1. Regulasi Sebagai Pilar Pencegahan, Regulasi menjadi salah satu alat yang sangat penting dalam mengendalikan dan mencegah terjadinya pencucian uang. Indonesia melalui beberapa regulasi yang komprehensif telah menunjukkan komitmennya dalam menghadapi kejahatan ini. Berikut adalah beberapa regulasi utama yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia:
  - a) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang No. 8/2010 Undang-undang ini mengatur semua aspek pencucian uang di Indonesia. Berikut adalah beberapa karakteristik utama dari undang-undang ini. Berikut adalah beberapa karakteristik utama dari undang-undang ini:
    - 1) Definisi Pencucian Uang: Definisi pencucian uang dan jenis-jenis pelanggaran yang termasuk dalam kategori ini diatur dengan tepat oleh undang-undang ini.
    - 2) Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM): Semua lembaga keuangan, termasuk bank, penyedia asuransi, dan penyedia layanan keuangan lainnya, diwajibkan untuk melaporkan transaksi mencurigakan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
    - 3) Proses Penyitaan Aset: Undang-undang ini juga memberikan wewenang kepada aparat penegak hukum untuk menyita aset yang mereka curigai sebagai hasil pencucian uang.
    - 4) Sanksi Pidana: Kejahatan pencucian uang membawa hukuman penjara yang lama bagi pelakunya.
  2. Pencucian uang telah diatur secara menyeluruh oleh UU No. 8/2010, namun perlu direvisi untuk memperhitungkan fenomena baru seperti transaksi yang melibatkan mata uang kripto dan teknologi keuangan lainnya, serta kemajuan teknologi dan bentuk-bentuk baru kejahatan keuangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 12/2017 adalah peraturan lain yang lebih teknis yang berkaitan dengan sektor keuangan yang dikeluarkan oleh pemerintah selain POJK tersebut. Dalam rangka mencegah uang haram masuk ke dalam sistem keuangan resmi, lembaga perbankan diwajibkan oleh POJK ini untuk menerapkan standar Know Your Customer (KYC) dan Anti Pencucian Uang (APU). Beberapa klausul dalam POJK ini adalah sebagai berikut:

    - a. Penerapan Kebijakan AML dan KYC: Lembaga keuangan diwajibkan untuk mengenali nasabah mereka dengan baik dan melaporkan transaksi mencurigakan.
    - b. Audit dan Kepatuhan: Lembaga keuangan juga wajib melakukan audit internal untuk memastikan bahwa mereka mematuhi regulasi anti-pencucian uang.
  3. Regulasi ini menjadi alat yang sangat penting untuk memastikan bahwa sektor keuangan berperan aktif dalam mencegah dan mengidentifikasi transaksi yang tidak sah.
    - a. Peraturan Bank Indonesia, Selain UU No. 8 Tahun 2010 dan POJK, Bank Indonesia juga mengeluarkan

regulasi terkait dengan kebijakan pencucian uang dalam sektor perbankan. Kebijakan Bank Indonesia menekankan pada prinsip kehati-hatian dalam melakukan transaksi, termasuk kewajiban bagi bank untuk memantau dan melaporkan transaksi yang mencurigakan.

4. Kelembagaan dan Implementasi, Sebagai bentuk implementasi dari regulasi yang ada, pemerintah Indonesia telah membentuk beberapa lembaga yang khusus bertugas untuk menangani pencucian uang. Keberadaan lembaga-lembaga ini sangat penting dalam mengawasi dan menindaklanjuti laporan transaksi mencurigakan serta memastikan bahwa regulasi berjalan dengan efektif.
  - a. Pemerintah Indonesia membentuk Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), yang bertindak sebagai pusat pelaporan, pemeriksaan, dan pemantauan aktivitas keuangan yang meragukan. Organisasi ini berfungsi sebagai mediator antara penegak hukum dan industri keuangan. PPATK memiliki wewenang untuk memeriksa transaksi-transaksi yang meragukan dan menyarankan penegak hukum untuk melakukan penelitian tambahan. PPATK memainkan peran penting dalam situasi ini karena informasi yang dikumpulkan dapat digunakan untuk mengungkap kasus pencucian uang yang signifikan.
  - b. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bertugas mengawasi dan mengendalikan lembaga keuangan, baik bank maupun non-bank, dalam penerapan peraturan anti pencucian uang. Selain mengeluarkan peraturan terkait pelaporan transaksi mencurigakan dan penggunaan kriteria KYC, OJK juga melakukan evaluasi secara berkala terhadap lembaga keuangan. OJK juga dapat menjatuhkan hukuman administratif kepada perusahaan keuangan yang melanggar peraturan ini
  - c. Terkait dengan kejahatan korupsi, yang sering kali melibatkan pencucian uang, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terlibat dalam penegakan hukum. KPK diberi wewenang untuk menyelidiki dan menuntut klaim pencucian uang terkait korupsi. Penyelidikan pencucian uang oleh pejabat publik atau mereka yang memiliki jabatan tinggi sekarang lebih transparan dan tepat sasaran berkat KPK.
  - d. Para pelaku pencucian uang dituntut terutama oleh polisi dan jaksa. Lembaga-lembaga penegak hukum tersebut akan melakukan investigasi tambahan setelah menerima data dan informasi dari PPATK, dan apabila bukti-bukti yang ada cukup kuat, mereka akan membawa kasus tersebut ke pengadilan.
5. Kerja Sama Internasional, Sebagai tindak lanjut dari komitmen global Indonesia untuk memerangi pencucian uang, Indonesia terlibat aktif dalam berbagai forum internasional, termasuk:
  - a. Indonesia telah bergabung dengan Financial Action Task Force (FATF) dalam rangka mematuhi pedoman global untuk mencegah pendanaan terorisme dan pencucian uang.

Indonesia diwajibkan oleh keanggotaan ini untuk merevisi kebijakan dan praktik-praktiknya secara berkala.

- b. Asia/Pacific Group on Money Laundering (APG): Indonesia bekerja sama dengan negara-negara Asia Pasifik untuk meningkatkan kapasitas dalam menangani kasus pencucian uang yang melibatkan lintas negara.

Kerja sama internasional ini sangat penting untuk memerangi pencucian uang yang sering kali melibatkan jaringan global. Misalnya, pencucian uang dapat melibatkan pengalihan dana melalui berbagai negara atau menggunakan metode yang sulit dilacak oleh satu negara saja.

6. Tantangan dalam Pencegahan Money Laundering, Meski berbagai upaya telah dilakukan, pemerintah Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan dalam pencegahan pencucian uang, antara lain:
  - a. Kurangnya Koordinasi Antar-Lembaga, Proses berbagi informasi antar PPATK, OJK, KPK, dan kepolisian terkadang kurang cepat. Koordinasi yang lebih baik antar lembaga-lembaga ini akan mempercepat proses penanganan kasus.
  - b. Perkembangan Teknologi, Adanya inovasi dalam teknologi finansial, seperti cryptocurrency dan fintech, memunculkan celah baru dalam pencucian uang. Banyak transaksi yang sulit dilacak menggunakan teknologi tradisional.
  - c. Kurangnya Kesadaran di Sektor Non-Keuangan: Tidak hanya sektor keuangan formal, tetapi juga sektor

informal dan non-keuangan perlu diperkenalkan pada kewajiban pelaporan transaksi mencurigakan. Banyak sektor informal yang belum memahami betul pentingnya peran mereka dalam pencegahan pencucian uang.

- d. Keterbatasan Teknologi dan SDM, Dalam mengidentifikasi dan menganalisis transaksi mencurigakan, PPATK dan lembaga terkait masih bergantung pada teknologi yang ada. Penambahan sumber daya manusia yang terlatih dan teknologi terbaru sangat diperlukan.

7. Dampak Kebijakan, Pemerintah Indonesia telah berhasil memperkenalkan kebijakan dan regulasi yang memperkuat sistem anti-pencucian uang di negara ini. Beberapa dampak positif yang dapat diamati adalah:

- a. Pengungkapan Kasus Besar, Sejumlah kasus besar yang melibatkan korupsi, narkoba, dan terorisme berhasil diungkap dengan bantuan transaksi yang dilaporkan PPATK.
- b. Peningkatan Kepatuhan Lembaga Keuangan, Lembaga keuangan semakin menyadari pentingnya melakukan due diligence dalam mengenali nasabah dan melaporkan transaksi yang mencurigakan.
- c. Peningkatan Reputasi Internasional, Indonesia semakin dianggap kredibel dalam upaya pemberantasan pencucian uang dan tindak pidana keuangan lainnya oleh komunitas internasional.

#### D. KESIMPULAN

Melalui regulasi, pengawasan, dan kolaborasi strategis, pemerintah Indonesia memainkan peran penting dalam pencegahan dan penghapusan pencucian uang. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dan undang-undang penting lainnya menyediakan dasar hukum yang kuat untuk melindungi sistem keuangan negara dari risiko pencucian uang. Aturan ini mewajibkan lembaga keuangan untuk mengikuti kebijakan Kenali Pelanggan Anda (KYC), melaporkan transaksi mencurigakan, dan menggunakan prinsip kehati-hatian. Selain itu, pemerintah mendirikan organisasi-organisasi khusus seperti Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan, memeriksa, dan mengungkapkan transaksi keuangan yang terkait dengan pencucian uang. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenakan denda kepada klien dan memastikan lembaga keuangan mematuhi undang-undang pencucian uang. Melalui inisiatif pendidikan masyarakat dan pelatihan untuk penegak hukum, industri keuangan, dan masyarakat umum, pemerintah juga berkontribusi dalam peningkatan kesadaran. Ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan dampak merugikan dari pencucian uang dan pentingnya mematuhi hukum. Pemerintah secara aktif berpartisipasi dalam kolaborasi internasional untuk menangani masalah global, seperti dengan Asia/Pacific Group on Money Laundering (APG) dan Financial Action Task Force (FATF). Indonesia dapat mengadopsi norma internasional dan meningkatkan kapasitasnya untuk menangani masalah lintas batas berkat perjanjian ini. Perkembangan teknologi keuangan, yang membuka jalan baru untuk

pencucian uang, dan kebutuhan bagi lembaga untuk berkoordinasi dengan lebih baik adalah beberapa kesulitan yang dihadapi pemerintah. Untuk melakukan hal ini, pemerintah masih bekerja untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia yang terlibat dalam pencegahan dan pemberantasan kejahatan ini, memperbarui peraturan, dan memperkuat teknologi pemantauan.

Secara keseluruhan, pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menciptakan system keuangan yang bersih, transparan, dan aman melalui pendekatan yang holistik. Langkah ini diharapkan tidak hanya melindungi ekonomi nasional tetapi juga meningkatkan reputasi internasional Indonesia dalam pemberantasan kejahatan finansial.

1. Meningkatkan koordinasi antar Lembaga, PPATK, OJK, KPK, serta Lembaga penegak hukum lainnya harus memperkuat kerja sama dan berbagi informasi lebih cepat dalam menangani transaksi mencurigakan.
2. Penguatan teknologi pemantauan, pemerintah harus mengadopsi kecerdasan buatan dan big data analytics untuk mendeteksi pola transaksi mencurigakan dengan lebih akurat.
3. Edukasi dan kesadaran public, sector perbankan dan sector non keungan harus diberikan pemahaman lebih dalam tentang risiko pencucian uang dan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.
4. Kerja sama internasional yang lebih intensif, kolaborasi dengan Lembaga internasional seperti Financial Action Task Force (FATF) dan Asia/Pacific Group on Money Laundering (APG) harus diperluas guna memperkuat upaya pencegahan pencucian uang lintas

negara.

5. Penegakan hukum yang lebih kuat, penerapan sanksi yang tegas bagi pelaku pencucian uang perlu ditingkatkan untuk memberikan efek jera serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang ada.

Dengan menerapkan strategi-strategi ini, diharapkan Indonesia dapat memperkuat system anti pencucian uangnya, melindungi stabilitas ekonomi nasional, serta meningkatkan reputasi internasional dan pemberantasan kejahatan keuangan. Upaya kolaboratif anatar pemerintah, sector swasta, dan masyarakat luas menjadi kunci utama dalam menciptakan lingkungan keungan yang transparan dan aman dari ancaman pencucian uang.

#### E. DAFTAR PUSTAKA

##### Buku :

Angela, A., Wardhana, D., Suwandi, K., Malau, L., Wijaya, N. R., Harisman, M. R. A. P., & Darylta, S. (2023). Sosialisasi Laporan Hasil Analisis Dari PPAK (Pusat Pelaporan Dan Analisa Tindak Pidana Keuangan) Tidak Dapat Dijadikan Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang. *Jurnal Pengabdian West Science*, 2(11), 1177–1192.

Ansori, G. S. (2022). Peran PPAK Dalam Mencegah Dan Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang. *Unira Law Journal*, 1(1), 37.

Budhi Pratomo, W., Rivai Zainal, V., & Hakim, A. (2023). Money Laundering With Financial Technology. *Journal of Economics and Business UBS*, 12(5). <https://doi.org/10.52644/joeb.v12i5.614>

Denniagi, E. (2021). Analisis Ke-Ekonomian Pemidanaan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. *Lex Renaissance*, 6(2), 246–264.

Donnia, P., Panjaitan, H., & Hutahaean, A. (2023). Efektifitas Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Dari Tindak Pidana Korupsi. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(5), 10905–10915.

Hamdi, Z., Eddy, T., & Zulyadi, R. (2023). Peran perbankan Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Pada Kantor Pusat PT. Bank Mestika Dharma TBK). *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 4(1), 11–21.

Harahap, H. H. (2020). Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. *Amaliah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 186–190.

Inaya, A. N., & Ramadi, B. (2023). HUKUM MENGENAI PERAN KEPOLISIAN DALAM PENCEGAHAN/PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (MONEY LAUNDERING),(MENURUT PANDANGAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF). *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 1(2), 11–20.

Korejo, M. S., Rajamanickam, R., & Muhamad, M. H. (2021). The concept of money laundering: a quest for legal definition. *Journal of Money Laundering Control*, 24(4). <https://doi.org/10.1108/JMLC-05->

2020-0045

- Mahendra, M., Yusuf, H., Kasra, H., & Mahfuz, A. L. (2023). Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. *Jurnal Darma Agung*, 30(3), 1444–1455.
- Marda, G., & Ananda, M. R. (2023). PENGUATAN PERAN WHISTLEBLOWER DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA EKONOMI DI INDONESIA. *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 8(1), 51–63.
- Murniawan, M. W. (2021). Peran Ppatk Dalam Upaya Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Ditengah Covid-19 (Studi Kasus Tren Tipologi Pencucian Uang Tahun 2020). *The Asia Pacific Journal Of Management Studies*, 8(2).
- Nugroho, N., Sunarmi, S., Siregar, M., & Munthe, R. (2020). Analisis terhadap Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Bank Negara Indonesia. *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, 2(1). <https://doi.org/10.31289/arbiter.v2i1.126>
- Putra, R. D., Sinlae, E. S. P., Syafa, T. S., Syahda, I. F., & Siswajanthry, F. (2024a). Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Perbankan. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 2(1), 70–80.
- Rahma, I. (2022). Urgensi Peran Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Dalam Penegakkan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang. *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 113–126.
- Rosikhu, M. (2020). Peran Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. *Jurnal Fundamental Justice*, 29–51.
- Saptono, S., Hadiyanto, A., & Ciptono, C. (2024). Analisis Yuridis Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang Saat Ini Sebagai Upaya Pencegahannya Di Indonesia. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 7(2), 622–633.
- Siska, E. A.-A. (2022). Peran notaris dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang di era digital melalui aplikasi Go Anti Money Laundering (goAML). *Jurnal Hukum To-Ra: Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat*, 8(3), 275–292.
- Susanto, A. N., & Afifah, W. (2024). Peran Lembaga yang Mendukung Penelusuran Alat Bukti Tindak Pidana Pencucian Uang yang Menggunakan Cryptocurrency. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(4).
- Tumiwa, A. F. (2018). Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Perspektif Undang-Undang No 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. *Lex Crimen*, 7(2).